



Analisis Etika Ibnu Miskawaih Terhadap Fenomena ‘Flexing’ di Media Sosial

Arip Budiman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

aripbudiman@uinsgd.ac.id

Diserahkan tanggal 25 November 2023 | Diterima tanggal 15 Desember 2023 | Diterbitkan tanggal 22 Desember 2023

Abstract:

This research aims to explore the relevance of Ibn Miskawaih's ethics in examining the phenomenon of flexing considered inconsistent with Islamic teachings, particularly the behavior of showing off (riya). The flexing phenomenon has emerged with the influence of social media, encouraging people to display and seek recognition, especially from those who appear super-wealthy. The research problem formulation identifies whether there is a relevance of Miskawaih's ethics in examining flexing behavior. Qualitative research methodology with a literature review approach is employed to analyze Miskawaih's ethical concepts and flexing behavior. The research findings indicate a relevance between Miskawaih's ethical concepts, especially simplicity and balance, and flexing behavior reflecting the desire to appear exclusive and superior. The results and discussion of this research demonstrate that in the social media context, Miskawaih's ethical concepts such as simplicity and balance are relevant in assessing flexing behavior, which often reflects a drive to appear exclusive, impressive, or superior. The conclusion asserts that the analysis of Miskawaih's ethics provides insights into the flexing phenomenon by highlighting the inconsistency of such behavior with Islamic ethical values. Suggestions for future research include integrating psychological and sociological dimensions, understanding individual motivations behind flexing, examining the impact on psychological well-being, and exploring the relationship with information technology developments. There is also a need for the development of prevention strategies and public education to adhere to Miskawaih's ethical values in the era of social media.

Keywords: *Ethics, flexing, social media*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi etika Ibnu Miskawaih dalam meninjau fenomena *flexing* yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, khususnya perilaku *riya*. Fenomena *flexing* muncul seiring pengaruh media sosial yang mendorong orang untuk tampil dan mendapatkan pengakuan, terutama dari individu yang terkesan superkaya. Rumusan masalah penelitian mengidentifikasi apakah terdapat relevansi etika Miskawaih dalam meninjau perilaku *flexing*. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis konsep etika Miskawaih dan perilaku *flexing*. Hasil penelitian menunjukkan relevansi antara konsep etika Miskawaih, terutama kesederhanaan dan keseimbangan, dengan perilaku *flexing* yang mencerminkan keinginan untuk tampil eksklusif dan superior. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *flexing* di media sosial konsep etika Miskawaih seperti kesederhanaan dan keseimbangan menjadi relevan dalam menilai perilaku *flexing* yang sering mencerminkan dorongan untuk tampil eksklusif, terlihat hebat, atau superior. Kesimpulan menegaskan bahwa analisis etika Miskawaih memberikan pencerahan terhadap fenomena *flexing* dengan menyoroti ketidaksesuaian perilaku tersebut dengan nilai-nilai etika Islam. Saran untuk penelitian berikutnya mencakup integrasi dimensi psikologis dan sosiologis, pemahaman motivasi individu di balik *flexing*, dampak pada kesejahteraan psikologis, dan hubungan dengan perkembangan teknologi informasi.

Perlu juga pengembangan strategi pencegahan dan pendidikan masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai etika Miskawaih di era media sosial.

Kata Kunci: Etika, *flexing*, media sosial

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial yang semakin pesat, telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dalam fenomena *flexing*, yaitu sebuah perilaku Masyarakat yang gemar untuk memamerkan kekayaan atau gaya hidup royal dalam media sosial. Tentu, fenomena tersebut memunculkan beragam respon beraga, di antaranya; ada orang yang menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan sebuah kesombongan, dan ada pula yang menjadikannya sebagai motivasi agar kita lebih giat lagi dalam mencari rejeki (*Flexing*, 2023). Dalam artikel yang ditulis oleh Khayati, pada dasarnya perilaku *flexing* merupakan sebuah tindakan yang berkebalikan dengan kenyataan yang dilakukan oleh sang pelakunya. Seperti sebuah pepatah Barat yang berbunyi “*property screams but wealth wispher*”, maksudnya adalah terkadang kemiskinan menciptakan suatu kegaduhan sementara kekayaan lebih condong bersipat merendah (Khayati et al., 2022, pp. 113–121).

Fenomena *flexing* yang muncul tidak terlepas dari pengaruh media sosial yang mendorong orang untuk tampil dan mendapatkan pengakuan. Maraknya fenomena tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah orang yang terkesan superkaya (*crazy rich*). Para *crazy rich* ini aktif mengekspresikan eksistensinya melalui media sosial dengan gaya berpakaian dan kebiasaan yang identik dengan barang-barang mewah. Hal-hal yang dipublikasikan biasanya terkait dengan status sosial dan lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Hal ini umumnya melibatkan barang-barang mewah, merek terkenal, atau barang yang jarang dimiliki oleh orang lain karena harganya yang tinggi (Mardiah, 2022, pp. 309–319). Dapat diartikan bahwa, fenomena tersebut sebagai upaya untuk membuktikan pencapaian yang telah mereka raih atau sebagai bentuk promosi untuk barang-barang bermerek tertentu.

Merujuk pada fakta sosial yang telah dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa *flexing* adalah suatu perilaku yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan terkait status sosial dari individu pelakunya melalui media sosial. Tidak jarang setelah ditelusuri faktanya, pengakuan status sosial pelaku *flexing* selalu berkebalikan dari fakta kehidupan sehari-hari pelakunya di luar media. Perilaku tersebut juga terkadang digunakan sebagai modus untuk melakukan penipuan agar orang-orang yang melihat perilakunya tertarik untuk ikut bergabung pada satu aplikasi yang membuatnya kaya ‘mendadak’ seperti; *binomo* dan situs judi online lainnya (Arsyad, 2022, pp. 10–28).

Masalah fenomena *flexing* menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam membahas tindakan *influencer* yang dapat membawa mereka terlibat dalam perjudian online. Di Indonesia perjudian adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Sehingga, tujuan dari tulisan ini diharapkan memiliki implikasi pada sebuah kesadaran hukum, baik dari segi ketata negaraan atau pun agama. Dengan sudut pandang analisis etika Ibnu Miskawaih, artikel ini berusaha

merefleksikan sebuah sikap yang penuh dengan kesederhanaan dalam mengendalikan hasrat yang kita miliki, agar tidak mudah terjebak pada suatu tindakan *riya* dan terjerumus pada perilaku yang bertentangan dengan Islam.

Fenomena *flexing* dalam tinjauan etika Islam telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Mardiyah dalam artikelnya yang berjudul “*Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam*”, menyatakan bahwa, perilaku *flexing* sangat bertentangan dengan Islam, karena tidak sesuai dengan ajarannya. Tindakan *flexing* dalam Islam sama dengan perilaku *riya* atau pengumbaran kekayaan yang dapat membuat orang lain iri dan dapat mengundang murka Tuhan (Mardiah, 2022, p. 319). Berikutnya yaitu penelitian Syarifah Fatimah dan Oggy Maulidya Perdana Putri, yang berjudul “*Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam*”, mengungkapkan perilaku *flexing* tidak bersesuaian dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis, dimana harta kekayaan bukanlah barang yang pantas untuk dipamerkan (Putri, 2023, p. 1211). Sedangkan, penelitian Mutmainnah et al, dengan judul “*Fenomena Flexing dalam Hukum Islam*”, menyatakan bahwa Islam telah melarang untuk melakukan pamer harta, dengan demikian tindakan *flexing*-pun merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam (Mutmainnah et al., 2023, p. 27).

Beberapa penelitian di atas pada umumnya masih berkuat pada persoalan etika Islam secara umum yang menyatakan bahwa perilaku *flexing* bertentangan dengan ajaran Agama. Dengan demikian, berdasarkan peninjauan kepustakaan dua tahun terakhir tentang persoalan *flexing* dalam sudut pandang etika Islam, perspektif Etika Ibnu Miskawaih sebagai salah seorang tokoh filsafat Islam, menjadi ruang kosong untuk didiskusikan dalam penelitian ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas perilaku *flexing* dalam sudut pandang filsafat Islam dalam tinjauan etika Ibnu Miskawaih. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kefilosofan, khususnya dalam konteks etika Islam Ibnu Miskawaih dalam ruang akademik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, dimana peneliti dalam melakukan proses pencarian datanya tidak terjun langsung ke lapangan (Hennink et al., 2020). Pembahasan dalam artikel ini dilakukan dengan model analisis isi, dimana data dideskripsi dengan model penalaran deduktif dan induktif (Budiman & Anditasari, 2021, pp. 111–124). Sedangkan untuk kesimpulan, didapat dari diskursus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan observasi terhadap fenomena *flexing* di media sosial secara umum, serta mengumpulkan data primer dan sekunder dari teori etika Ibnu Miskawaih. Pendekatan ini melibatkan analisis perilaku *flexing* berdasarkan perspektif etika Ibnu Miskawaih, yang selanjutnya dibandingkan dengan teori etika yang dimiliki oleh Ibnu Miskawaih.

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih, dengan nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawaih, lahir di kota Rayy (sekarang menjadi Teheran) pada tahun 320 H/932 M dan meninggal di Isfahan pada tahun 421 H/1030 M. Selain menjadi ahli dalam bidang filsafat akhlak, beliau juga memiliki keahlian dalam bidang kedokteran, sastrawan dan pujangga (Supriaji, 2021, p. 110). Ia merupakan seorang filosof Muslim yang terkenal, memfokuskan perhatiannya pada kajian etika dalam konteks Islam. Dalam lembaran sejarah pemikiran Islam, Ibnu Miskawaih diakui sebagai intelektual Muslim pionir yang pertama kali mengembangkan dan merintis pemikiran yang signifikan di bidang filsafat akhlak (Rahmaniyah, 2010, p. 105). Dengan mendalamnya wawasan dan pemahaman Miskawaih terhadap prinsip-prinsip etika Islam, telah berkontribusinya

dalam memberikan landasan penting bagi pengembangan pemikiran etika di dalam tradisi intelektual Islam.

Nama Miskawaih berasal dari kakeknya, yang semula menganut agama Majusi dan kemudian memeluk Islam. Gelar “Abu Ali” didapat dari nama salah seorang sahabat Rasul yaitu imam Ali, yang di kalangan Syi'ah dianggap berhak untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat Islam setelahnya. Dengan gelar ini, banyak yang menganggapnya sebagai penganut Syi'ah. Sedangkan gelar “*Al-Khazim*” yang artinya bendarawan, diberikan kepadanya karena kepercayaan yang diperolehnya sebagai bendarawan pada masa kepemimpinan Adid al-Daulah dari Bani Buwaih (Sudarsono, 2004, p. 88).

Ibnu Miskawaih mengalami kehidupan pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buwaih (Supriaji, 2021, p. 110), hal ini dapat dilihat dari rentang tahun kelahiran dan wafatnya. Puncak kejayaan Bani Buwaih terjadi pada masa pemerintahan Adhud al-Daulah, yang berkuasa antara tahun 367-372 H. Adhud al-Daulah menunjukkan perhatian besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kesastraan, sehingga Ibnu Miskawaih diberi kepercayaan untuk menjadi bendaharawan Adhud al-Daulah pada masa tersebut. Meskipun ada kemajuan dalam politik dan ilmu pengetahuan, namun disayangkan bahwa kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan dalam aspek moral dan etika. Bahkan, terjadi kemerosotan akhlak secara umum di berbagai lapisan masyarakat, baik di kalangan menengah maupun kalangan bawah. Kondisi tersebut mendorong Miskawaih untuk lebih mendalami dan memfokuskan pada kajian etika Islam.

Dalam perjalanan hidupnya, Miskawaih telah banyak menghasilkan karya, yaitu; “*Al Fauz al Akbar*” yang membahas etika, “*Al Fauz al-Asghar*” yang mencakup ketuhanan, jiwa, kenabian, dan metafisika, serta “*Tajarib al Umam*” yang merupakan sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 H/979 M. Selain itu, karya-karya lainnya mencakup “*Uns al Farid*” yang merupakan koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah, “*Tartib al Sa'adat*” yang membahas akhlak dan politik, “*Al-Mustaufa*” tentang syair-syair pilihan, “*Jawidan Khirad*” yang berisi koleksi ungkapan bijak, “*Al-Jami*” yang membahas ketabiban, “*Al-Adwiyah*” tentang obat-obatan, “*al-Asbriyah*” mengenai minuman, “*Tabzib al-Akhlak*”, dan “*Al-Siyar*” yang membahas tingkah laku kehidupan (Herningrum & Alfian, 2019, p. 49).

Sebagai seorang moralis sejati, tiga karyanya yang paling berpengaruh dalam ranah etika adalah “*Tartib as-Sa'adab*, *Tabdzib al-Akhlâq*, dan *Jawidan Khirad*.” Karya-karya ini secara luas diseminasi dalam masyarakat, memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran moral dan filsafat dalam tradisi Islam. Dalam *muqaddimah*, Ibnu Miskawaih menjelaskan pentingnya kitab “*Tabdzib al-Akhlâq*” sebagai pedoman dan pembinaan akhlak. Beliau menekankan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah untuk mengembangkan moral yang menjadi sumber dari perbuatan-perbuatan baik dan indah, yang dilakukan dengan mudah dan tanpa teatrikalitas atau paksaan. Semua perilaku ini dapat dicapai melalui upaya perekayasa dan pendidikan yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Miskawaih mengadvokasi bahwa pendidikan akhlak dapat dibentuk melalui latihan dan pembiasaan yang terencana (Ibnu Miskawaih, 1985, p. 3).

Kitab “*Tabdzib al-Akhlâq*” adalah sebuah karya yang membahas tentang akhlak, di mana materinya erat kaitannya dengan pandangan beberapa filosof, termasuk Plato dan Aristoteles. Dengan demikian, aliran akhlak Ibnu Miskawaih dapat dianggap sebagai panduan yang menyelaraskan kajian teoritis dan praktis, dengan penekanan lebih pada aspek pendidikan dan

pengajaran. Oleh karena itu, banyak ahli mengklasifikasikan bahwa pembahasan akhlak Ibnu Miskawaih dapat dikategorikan sebagai etika rasional atau filsafat etika, dan dengan kata lain, beliau dianggap sebagai seorang filosof klasik yang memiliki madzhab pendidikan akhlak rasional.

B. Filsafat Etika

Etika, sebagai salah satu cabang tertua dalam disiplin ilmu filsafat, menitikberatkan perhatiannya pada nilai-nilai baik dan buruk dalam konteks prinsip moralitas perilaku manusia. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan fundamental, seperti bagaimana seharusnya seorang manusia bertindak, apa yang menjadikan suatu tindakan memiliki nilai baik atau buruk, dan apakah tindakan *flexing* dapat dibenarkan secara etika. Etika, sebagai pandangan filsafat, memegang peranan kunci sebagai pedoman moral yang menekankan kepada individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar.

Sebagai cabang filsafat, etika merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penelaahan secara kritis mengenai suatu tindakan atau perilaku manusia. Secara prinsip, etika berbeda dengan apa yang disebut sebagai moral. Dalam hal moral, misalnya kita bisa melihat pada suatu teks khutbah keagamaan yang memberikan suatu wejangan agar manusia selalu berbuat baik, taat pada aturan-aturan, tidak menyakiti orang lain dan seterusnya. Sedangkan etika, sebagaimana yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa etika adalah sebuah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral (Magnis-Suseno, 1987, p. 14). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika ialah sebuah ilmu tentang moral, bukan sebuah wejangan mengenai ajaran-ajaran moral itu sendiri. Sebab, ajaran moral menetapkan apa yang baik dan tidak baik, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan etika membantu manusia untuk mengerti hal itu semua (Magnis-Suseno, 1987).

Dalam ranah etika, pembahasan tentang subjektivitas dan objektivitas dalam moralitas menjadi isu sentral. Beberapa filsuf yang menekuni kajian etika berpandangan bahwa moralitas bersifat subjektif, bergantung pada sudut pandang individu yang dipengaruhi oleh sistem moral dan budaya yang melingkupinya. Sementara itu, ada juga pandangan sejumlah filsuf yang menyatakan bahwa moralitas memiliki sifat objektif, tergantung pada objektivitas fakta yang memiliki prinsip nilai universal. (Abadi, 2016, pp. 187–204). Contoh konkret adalah prinsip moral bahwa membunuh seorang manusia merupakan tindakan yang buruk. Kesepakatan universal dari orang-orang, tanpa memandang tempat tinggal mereka, terhadap keburukan tindakan tersebut mencerminkan sifat universal dan objektif dalam etika moralitas.

Dalam paradigma etika sebagai ilmu, menuntut manusia agar berperilaku secara kritis dan rasional. Hal ini memiliki pengertian bahwa etika sebagai kewajiban seseorang dalam menerapkan ajaran-ajaran moral karena tahu dan menyadari bahwa hal itu memang baik untuk dilakukan bagi diri sendiri atau pun orang lain. Bila merujuk pada pengertian dasar, etika merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*. Kata tersebut dalam bentuk tunggal memiliki pengertian sebagai tempat tinggal yang biasa, seperti padang rumput, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, *ethos* memiliki pengertian sebagai adat kebiasaan (K. Bertens, 1993, pp. 4–5). Oleh karena itu, K. Bertens mendefinisikan etika sebagai ilmu yang membahas tentang adat kebiasaan, tentang perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia (K. Bertens, 1993).

Pada dasarnya, tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan (Hamim, 2016, pp. 127–150). Menurut Plato, kebahagiaan manusia dapat dicapai melalui kegiatan akal budi,

khususnya dalam usaha mendapatkan pengetahuan (Taufik, 2018, pp. 27–45). Plato menjelaskan bahwa budi manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu budi filosofis dan budi biasa. Ia menekankan bahwa etika yang baik berasal dari akal budi filosofis, bukan dari seseorang yang dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu yang berasal dari budi biasa. Sejalan dengan itu, Aristoteles menyatakan bahwa kebaikan moral merupakan kebahagiaan manusia yang mencapai kebijaksanaan tertinggi, bersumber dari rasio atau akal budi (Taufik, 2018).

Plato dan Aristoteles memiliki pemikiran yang sejalan terkait etika, yang mana hal ini merupakan berasal dari kemampuan berpikir manusia, yang disebut sebagai akal budi atau rasio. Ini membuat kajian etika memiliki dasar filosofis yang rasional dan logis. Etika menjadi sesuatu yang membedakan manusia dari binatang, karena manusia memiliki kesadaran moral yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Binatang tidak tahu apa yang baik atau buruk, aturan yang harus diikuti, atau tindakan yang pantas atau tidak pantas seperti yang dimengerti oleh manusia (K. Bertens, 1993, pp. 9–10).

C. Etika Islam Perspektif Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong tindakan tanpa adanya pertimbangan akal. Hal ini diungkapkannya dalam kitab *Tabdzib al-Akhlak* (Ibnu Miskawaih, 1985, p. 25):

حال للنفس داعية هلا إبل أفعالها من غري فكر وال روية

Artinya: “*Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.*”

Dalam konteks ini, akhlak dianggap sebagai suatu kondisi batiniah yang secara alami mendorong individu untuk berperilaku tanpa perlu pertimbangan atau analisis lebih dalam. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinannya bahwa akhlak tidak hanya terkait dengan peraturan atau pemikiran rasional semata, melainkan juga mencakup dimensi keadaan batiniah yang dapat menggerakkan seseorang menuju tindakan tertentu tanpa kesadaran pikiran yang mendalam. Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa jika kondisi jiwa menjadi sumber sikap-sikap terpuji, baik menurut akal maupun syariat, maka dapat dianggap sebagai akhlak terpuji. Sebaliknya, jika dari kondisi jiwa tersebut muncul sifat-sifat yang tidak terpuji, maka akhlaknya dapat dianggap tercela (Jamal, 2017, p. 54).

Menurut Miskawaih, dalam diri manusia terdapat tiga macam daya, yaitu (1) daya bernafsu (*al-nafs al-bahimiyyah*) sebagai daya paling rendah, (2) daya berani (*al-nafs al-sabu'iyah*) sebagai daya pertengahan, dan (3) daya berpikir (*al-nafs al-nathiqah*) sebagai daya tertinggi (Ibnu Miskawaih, 1994, p. 62). Pemahaman ini mencerminkan pandangan Miskawaih mengenai hierarki dalam dimensi psikologis manusia, dengan daya bernafsu terkait dengan naluri dan keinginan hewan, daya berani sebagai bentuk pertengahan yang melibatkan keberanian dan keterampilan dalam bertindak, serta daya berpikir sebagai aspek tertinggi yang berkaitan dengan intelektualitas dan kemampuan berpikir rasional.

Ibnu Miskawaih memperjelas pandangannya dengan analogi manusia dan tiga daya atau jiwa tersebut seperti seseorang yang menunggang kuda dan mengendalikan anjing untuk berburu. Jika individu tersebut mampu menguasai dan mengarahkan kuda serta anjingnya, sehingga

keduanya tunduk untuk berjalan, berburu, dan mematuhi semua perintah tuannya, maka harmoni dan kesejahteraan akan tercipta. Namun, jika kuda tidak taat, ia bisa berlari ke arah yang berbahaya, menyebabkan pemburu dan anjing mengalami kehancuran. Begitu pula, jika anjing tidak patuh kepada pemburu, dan melihat sesuatu sebagai mangsa, ia bisa lari mengejar, menarik pemburu beserta kudanya, sehingga semuanya menghadapi bahaya. Analogi ini mencerminkan ide Ibnu Miskawaih tentang pentingnya mengendalikan dan menyelaraskan ketiga daya jiwa dalam mencapai kesejahteraan dan harmoni batiniah. (Ibnu Miskawaih, 1985, p. 63). Dalam contoh tersebut, memiliki makna sebuah peringatan terhadap berbagai bahaya yang dapat menimpa manusia apabila daya rasional tidak mampu mengendalikan dua daya lainnya, yaitu daya emosi dan daya shahwat.

Berdasarkan pandangan Ibnu Miskawaih, ketiga daya yang telah disebutkan di atas menjadi dasar bagi perilaku manusia secara umum. Jiwa rasional memegang peran kunci dalam mencapai pengetahuan sebagai penerang dalam kehidupan. Daya emosi juga memiliki peran penting sebagai ciri khas manusia yang menginginkan kesempurnaan sebagai makhluk Tuhan. Sementara itu, daya shahwat mencerminkan kodrat manusia yang selalu mencari keindahan dan kenikmatan indrawi. Namun, Ibnu Miskawaih menekankan bahwa semua ini tidak boleh berjalan tanpa batasan. Ada garis besar yang tidak boleh dilampaui agar manusia tetap mempertahankan dimensi kemanusiaannya. Oleh karena itu, Ibnu Miskawaih mendorong untuk menjaga keseimbangan jiwa dan melatihnya agar selalu berada dalam keutamaan akhlak, serta melahirkan sifat-sifat terpuji.

Dalam konsep Ibnu Miskawaih, berakhlak sejatinya adalah manifestasi dari tindakan atau perbuatan yang muncul tanpa adanya rasa tekanan, sandiwara, atau pemikiran berlebihan. Tindakan tersebut bersifat spontan dan telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga tidak ada keinginan untuk menalarnya, baik itu terpuji maupun tercela. Meskipun demikian, terkadang sebelum mengambil sifat tertentu, seseorang dapat melakukan pertimbangan, pemikiran, hingga merenungkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Hal ini tidak mengurangi esensi akhlak, melainkan merupakan sebuah proses pembiasaan dari perbuatan baik yang kemudian membentuk akhlak seseorang. Miskawaih menyebutnya sebagai pelatihan berakhlak baik (*Tabdzib al-Akblaq*) (Ibnu Miskawaih, 1985, pp. 43, 80).

D. Diskursus tentang Flexing

Kata "*flexing*" berasal dari Bahasa Inggris, di mana "*flax*" berarti fleksibel atau lentur, dan "*flexing*" adalah bentuk kata kerja yang merujuk pada penggunaan kemampuan dan kelebihan seseorang. Awalnya, asal kata "melenturkan" tidak memiliki makna negatif. Namun, dalam konteks yang lebih modern, istilah "*flexing*" digunakan untuk menyebut perilaku menampilkan kelebihan dan prestasi seseorang secara mencolok, terutama oleh *influencer* di berbagai bidang melalui media sosial. Dalam situasi pandemi yang membatasi aktivitas, ruang digital semakin meluas, membuat istilah ini semakin populer dan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Istilah ini mencerminkan tindakan memamerkan diri tanpa hambatan privasi, terutama dalam dunia virtual (Mustamin, 2022, pp. 315–332).

Di era keterbukaan yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi, orang memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai informasi melalui media sosial. Dalam konteks ini, individu memiliki kebebasan untuk mengakses dan mengunggah berita tanpa batasan tertentu. Perilaku flexing muncul sebagai tindakan yang memanfaatkan kebebasan ini, namun, sayangnya,

seringkali praktik tersebut menjadi semacam kelebihan yang tidak terkendali. Hal ini karena orang tidak selalu memperoleh informasi yang berarti dari tindakan flexing, melainkan hanya terlibat dalam tindakan imitatif, kamufase, dan ekspresi emosional serta ambisi yang tidak terkendali (Darmalaksana, 2022, p. 424).

Dampak dari praktik *flexing* sangat bervariasi, baik bagi pelaku maupun bagi orang yang menyaksikannya, dan hal ini tergantung pada cara individu menghadapinya. Bagi pelaku *flexing*, tujuannya mungkin positif, seperti untuk mengekspresikan apresiasi terhadap pencapaian pribadi atau memberikan motivasi kepada orang lain bahwa hasil yang baik dapat dicapai melalui usaha. Namun, dampak negatif dari *flexing* juga bisa membahayakan pelaku, misalnya, praktik tersebut mengundang rasa iri atau akan memicu reaksi negatif dari orang lain (Annisa, 2022).

Flexing pada dasarnya memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap pelaku, sehingga orang lain menjadi tertarik dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pelaku. Banyak orang menggunakan *flexing* sebagai strategi pemasaran, namun ada juga yang menyalahgunakan flexing sebagai bentuk penipuan. Jika praktik tersebut merugikan orang lain dan menyebabkan kerugian atau korban, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Pelaku dapat dikenai tindakan hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Arsyad, 2022, p. 13).

Rasa *insecure* terkadang menjadi motivasi untuk melakukan tindakan *flexing*, sebagai cara untuk menutupi ketidakamanan diri. *Insecurity* dan kurangnya empati dapat menjadi akar dari perilaku ini, dipengaruhi oleh pola asuh keluarga dan lingkungan sosial (Utami & Abdullah, 2023). Namun, perlu diakui bahwa setiap orang memiliki potensi untuk melakukan flexing, terutama dalam berbagi pencapaian. Meskipun hal ini adalah perilaku yang umum, perlu diwaspadai jika menjadi tolak ukur kebahagiaan. Jika seseorang merasa cemas atau khawatir jika tidak membagikan pencapaian mereka di media sosial, maka hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan.

E. Fenomena Flexing dalam Tinjauan Etika Islam Ibnu Miskawaih

Darmalaksana menyebutkan bahwa perilaku *flexing* berdasarkan tinjauan hadis merupakan sebuah perilaku yang tidak relevan dengan aspek moral Islam yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, dan kedamaian (Darmalaksana, 2022, p. 424). Nilai-nilai tersebut menggambarkan dimensi sosial profetik, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Dengan melakukan *flexing*, seseorang tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam menyajikan diri, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan membangun citra diri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, perilaku flexing juga dapat mengganggu kedamaian sosial dengan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam interaksi sosial.

Ibnu Miskawaih menciptakan filsafat etikanya dengan menggabungkan unsur-unsur dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadi. Pemikirannya tentang etika dimulai dengan pemahaman yang mendalam terhadap jiwa manusia, meyakini bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan tersendiri. Ajaran etika Ibnu Miskawaih berpusat pada teori jalang tengah, yang menyatakan bahwa keutamaan akhlak mencapai posisi tengah di antara ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan dalam jiwa manusia. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang bertindak tanpa memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Ibnu Miskawaih percaya bahwa akhlak dapat menjadi fitrah manusia melalui

latihan yang berkesinambungan, menjadikannya sebagai sifat yang melahirkan perilaku yang baik (Nizar et al., 2017, pp. 49–59).

Merujuk pada teori jiwa Ibnu Miskawaih yang mengidentifikasi tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan berfikir (*Al Qumwab an Natiqah*), kekuatan untuk marah atau emosi (*al qumwab al ghadabiah*), dan kekuatan syahwat (*Syabwatal qumwab al Ghadabah*), maka perilaku *flexing* dapat diposisikan dalam konteks ini. Jika kita menempatkan perilaku *flexing* dalam kerangka kekuatan tersebut, maka perilaku ini dapat dianggap sebagai tindakan yang ekstrem dan kelebihan dari kekuatan *syahwat* (*syabwatul qumwab*). Hal ini disebabkan oleh dorongan yang berlebihan untuk memamerkan diri dan mencari perhatian, tanpa memperhatikan prinsip kesederhanaan atau *'iffab'* yang muncul dari pengendalian syahwat. Dengan demikian, perilaku *flexing* tidak dapat dianggap sebagai perilaku yang seimbang, melainkan sebagai ekspresi yang berlebihan dari kekuatan syahwat (Supriyanto, 2022, pp. 58–59).

Jika perilaku *flexing* disandingkan dengan pandangan Miskawaih tentang potensi akal (*Al-qumwab an-natiqoh*), maka sifat *flexing* dapat dianggap sebagai ekspresi ekstrem dari kekurangan dalam penggunaan daya potensi akal. Akal, yang seharusnya berfungsi sebagai pengatur untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk, menjadi tidak terkendali karena telah menganggap bahwa memamerkan kekayaan kepada khalayak umum tidaklah buruk. Prinsip “selama tidak merugikan orang lain, tidak apa-apa” menjadi dasar pemikiran yang keliru terhadap pelaku *flexing*, yang tentu saja dimulai dari dorongan nafsu yang kemudian mendistorsi daya pikir atau potensi akal (*Al-qumwab an-natiqoh*) manusia.

Manusia, sebagai makhluk hidup yang dianugerahi akal, memiliki kemampuan untuk menentukan antara yang baik dan yang buruk. Konsep kebaikan dalam pandangan Ibnu Miskawaih merujuk pada hal yang dapat dicapai oleh manusia melalui usaha dan kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia. Sebaliknya, keburukan diartikan sebagai segala hal yang menghambat manusia dalam mencapai kebaikan, baik itu melalui kemauan dan usahanya, atau melalui upaya dan kemalasannya yang dapat mempengaruhi pencapaian kebaikan tersebut. Dengan demikian, kemampuan manusia untuk memilih antara kebaikan dan keburukan adalah cerminan dari potensi akal yang dimilikinya (Hakim, 2014, pp. 135–143).

Dalam analisis etika Ibnu Miskawaih terhadap fenomena *flexing* di media sosial, terdapat relevansi yang memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep etika Miskawaih dengan perilaku tersebut yang terjadi dalam ruang digital. Pemahaman Ibnu Miskawaih tentang akhlak dan kebijaksanaan hidup, khususnya konsep kesederhanaan dan keseimbangan, dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai dan memahami fenomena *flexing* yang seringkali mencerminkan keinginan untuk tampil eksklusif, terlihat hebat, atau superior. Pandangan Miskawaih tentang akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong tindakan tanpa pemikiran lebih dulu dapat diaplikasikan dalam memahami motif di balik perilaku *flexing*. Selain itu, konsep *'adalah'* atau pertengahan, yang menjadi fokus utama dalam pemikiran Miskawaih, dapat digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi apakah perilaku *flexing* tersebut mencerminkan keseimbangan yang diinginkan atau justru ekstrem dalam mengejar kelebihan.

SIMPULAN

Tinjauan etika Ibnu Miskawaih terhadap fenomena *flexing* di media sosial, memberikan pencerahan penting terhadap perilaku tersebut yang semakin marak di era digital. Landasan hidup harmonis yang ditekankan oleh Miskawaih, terutama keutamaan akhlak, kesederhanaan, dan

keseimbangan, menjadi sorotan relevan dalam konteks *flexing*. Tindakan *flexing* diartikan sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika yang dianut oleh Miskawaih, terutama dalam aspek mengendalikan hasrat dan menghindari perilaku *riya*. Saran untuk penelitian berikutnya, diperlukan studi mendalam dengan melibatkan dimensi psikologis dan sosiologis guna memahami motivasi individu di balik *flexing*, dampaknya pada kesejahteraan psikologis, dan hubungannya dengan perkembangan teknologi informasi. Pengembangan strategi pencegahan dan pendidikan masyarakat juga menjadi fokus penting agar perilaku di media sosial dapat mematuhi nilai-nilai etika yang dianut oleh Ibnu Miskawaih. Kesimpulannya, analisis etika ini tidak hanya mengenali dan mengevaluasi 'flexing,' melainkan juga mengajak pada peran aktif dalam mendukung pembentukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan agama, menginspirasi kesadaran akan etika digital yang lebih bijak di era media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara etika, moral, dan estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187–204.
- Annisa, F. (2022). Flexing: Arti, Tujuan, hingga Cara Mengurangnya di Media Sosial. Retrieved from *Yoursay*. Id.
- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.
- Budiman, A., & Anditasari, P. (2021). Spiritualitas Agama bagi Bencana Kemanusiaan dalam Filsafat Perennial: Tinjauan Pemikiran Filsafat Seyyed Hossein Nasr. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2), 112–124.
- Darmalaksana, W. (2022). *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*. 8, 412–427.
- Flexing: Pengertian, Penyebab dan Tips Mengatasinya*. (2023, June 11). kumparan. <https://kumparan.com/ragam-info/flexing-pengertian-penyebab-dan-tips-mengatasinya-20ZvHpfhgvJ>
- Hakim, A. (2014). Filsafat Etika Ibn Miskawaih. *Jurnal Ilmiah Ilmu Usbuluddin*, 13(2), 135–143.
- Hamim, K. (2016). Kebahagiaan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Filsafat. *Tasâmuh*, 13(2), 127–150.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Herningrum, I., & Alfian, M. (2019). Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 46–57.
- Ibnu Miskawaih. (1985). *Tabdzjib al-Akhlak*. Darul Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Miskawaih. (1994). *MENUJU KESEMPURNAAN AKHLAK: BUKU DARAS PERTAMA TENTANG FILSAFAT ETIKA* (Helmi Hidayat, Trans.; Vol. 1). Mizan.
- Jamal, S. (2017). Konsep Akhlak menurut Ibn Miskawaih. *Tasfiyah*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v1i1.1843>
- K. Bertens. (1993). *Etika*. Gramedia.
- Khayati, N., Apriliyanti, D., Sudiana, V. N., Setiawan, A., & Pramono, D. (2022). Fenomena flexing di media sosial sebagai ajang pengakuan kelas sosial dengan kajian teori fungsionalisme struktural. *Jurnal Sosialisasi*, 9(2), 113–121.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius.

- Mardiah, A. (2022). *Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam*. 1(1), 309–319.
- Mustamin, Y. (2022). THE PHENOMENON OF FLEXING BEHAVIOR AFTER THE PANDEMIC IS A CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEM FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE. *Kodifikasia*, 16(2), 315–332.
- Mutmainnah, M., Fahimatussyam, A., & Wijaya, A. R. (2023). FENOMENA FLEXING DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(1), 30–40.
- Nizar, N., Barsihannor, B., & Amri, M. (2017). PEMIKIRAN ETIKA IBNU MISKAWAIH. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 1, 49–59.
<https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.584>
- Putri, O. M. P. (2023). Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1204–1212.
- Rahmaniyah, I. (2010). *Pendidikan etika: Konsep jiwa dan etika perspektif Ibnu Miskawaih dalam kontribusinya di bidang pendidikan*.
- Sudarsono. (2004). *Filsafat Islam* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Supriaji, U. (2021). Pemikiran Ibnu Miskawaih Tentang Konsep Pendidikan Karakter Akhlak. *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 3(02), 108–116.
- Supriyanto. (2022). *Buku Filsafat Akhlak Ibnu Miskawaih*. CV. Rizquna.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45.
- Utami, W., & Abdullah, A. (2023). Flexing dalam Pandangan Islamic Behavioral Finance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).